



Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Tantangan di Indonesia

Randy Vallentino Neonbeni*, Maria Margaretha Alacok Kahlasi, Aprianus Wilsontrianto Loin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti perlunya reformasi hukum yang berkelanjutan guna menyempurnakan kerangka regulasi, memperkuat perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi nasional melalui sistem HKI yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan global. Metode ini merupakan penelitian deskriptif yang berfokus pada prinsip dan kerangka hukum melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan, literatur, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hukum yang berlaku, evaluatif untuk menilai efektivitasnya, argumentatif untuk menyusun logika hukum yang kuat, serta preskriptif untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau pembentukan norma hukum baru. Hasil penelitian menunjukkan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia telah berkembang untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap paten, merek dagang, dan hak cipta melalui undang-undang yang selaras dengan perjanjian internasional seperti TRIPS. Perlindungan paten diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, dengan proses yang mencakup kebaruan, langkah insentif, dan penerapan industri, serta pemeriksaan substantif dan persyaratan kerja lokal. Merek dagang dilindungi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan memainkan peran penting dalam ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan birokrasi dan harmonisasi. Sementara itu, hak cipta diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang mencerminkan pendekatan baru dalam penegakan hukum berbasis pengaduan dan penting bagi pertumbuhan industri kreatif. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum, efisiensi birokrasi, dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi berkelanjutan untuk memperkuat implementasi hukum dan mendukung ekosistem inovasi nasional.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia, Perlindungan, Tantangan

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4643>

*Correspondence: Randy Vallentino Neonbeni

Email: randyneonbeni@gmail.com

Received: 14-07-2025

Accepted: 21-07-2025

Published: 30-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to highlight the need for ongoing legal reform to improve the regulatory framework, strengthen the protection of traditional knowledge, and encourage innovation and national economic growth through a more effective and responsive IPR system in response to global developments. This method is a descriptive research that focuses on legal principles and frameworks through literature studies, by examining various legal sources such as regulations, literature, and court decisions. The analysis is conducted using a descriptive approach to describe the applicable law, an evaluative approach to assess its effectiveness, an argumentative approach to develop a strong legal logic, and a prescriptive approach to provide recommendations for improvements or the establishment of new legal norms. The research results indicate that the Indonesian Intellectual Property Law (IPR) has evolved to give robust protection to patents, trademarks, and copyrights through laws that align with international agreements, such as the TRIPS. Patent protection is regulated by Law No. 13 of 2016, which includes a process that encompasses novelty, incentive measures, industrial application, substantive examination, and local work requirements. Trademarks are protected by Law No. 20 of 2016 and play a significant role in the economy, although they still face challenges related to bureaucracy and harmonization. Meanwhile, copyright is regulated by Law No. 28 of 2014, which reflects a new approach to complaint-based law enforcement and is crucial for the growth of the creative industry. However, significant challenges remain, particularly in terms of law enforcement, bureaucratic efficiency, and the protection of traditional knowledge. Therefore, ongoing reforms are needed to strengthen legal implementation and support the national innovation ecosystem.

Keywords: Intellectual Property Rights, Indonesia, Protection, Challenges

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan penemu untuk melindungi ciptaan dan inovasi intelektual mereka (Al-Makhzoumi et al., 2024). Hak-hak ini krusial untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan penemu dan pencipta hak eksklusif untuk menggunakan dan memanfaatkan ciptaan mereka selama jangka waktu tertentu. Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai bentuk perlindungan, termasuk paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang dan seterusnya (Ariyesti et al., 2022; Mantoro et al., 2013; Purwaningsih, 2020).

Hak Kekayaan Intelektual memainkan peran penting dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, melindungi investasi, dan menjaga persaingan yang adil. Dengan memberikan hak eksklusif, HKI memberi insentif kepada individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, yang mengarah pada penciptaan produk, layanan, dan teknologi baru. HKI berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan pencipta mengomersialkan inovasi mereka, sehingga menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja (Singh & Kaunert, 2024). HKI memastikan bahwa penemu dan pencipta dapat memperoleh kembali investasi mereka dengan mencegah penggunaan dan distribusi ciptaan mereka yang tidak sah. Lebih lanjut, dengan melindungi dari penggunaan yang tidak sah, HKI membantu menjaga persaingan yang adil di pasar.

Revolusi digital dan bioteknologi telah menghadirkan tantangan baru bagi HKI, seperti perlunya pembaruan undang-undang untuk mengatasi masalah seperti pembajakan digital dan karya yang dihasilkan AI (Singh et al., 2025). Selain itu, globalisasi perdagangan telah meningkatkan kompleksitas penegakan HKI di berbagai yurisdiksi. Komersialisasi kekayaan intelektual melibatkan transformasi invensi menjadi produk atau layanan yang dapat dipasarkan. Proses ini penting bagi keberhasilan finansial inovasi dan membutuhkan keahlian dalam manajemen kekayaan intelektual. Penilaian HKI dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pendekatan pendapatan, pendekatan pasar, dan pendekatan biaya, serta model matematika yang lebih baru.

Perjanjian internasional, seperti Perjanjian Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS), menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI secara global, yang memengaruhi kebijakan nasional dan praktik penegakan hukum (Allard Soto, 2015; Howard et al., 2025). Namun, perbedaan dalam penegakan dan penerapan hukum HKI di berbagai negara dapat menyebabkan perlindungan selektif di industri tertentu. Singkatnya, HKI sangat penting untuk mendorong inovasi, melindungi investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan dan menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital. Pengelolaan dan penegakan HKI yang

efektif sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya dan memastikan persaingan yang adil.

Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, yang dibentuk di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995 (Malbon et al., 2014). TRIPS terkenal karena cakupannya yang komprehensif, menetapkan standar minimum untuk berbagai bentuk kekayaan intelektual, termasuk paten, merek dagang, dan indikasi geografis. TRIPS juga mengintegrasikan HKI dengan perdagangan internasional, sehingga dapat ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. TRIPS mencakup berbagai hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, dan desain tata letak sirkuit terpadu (Fina & Lentner, 2019). TRIPS unik karena memungkinkan penegakan ketentuannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yang dapat mencakup tindakan hukum dan sanksi perdagangan.

Terdapat ketegangan yang berkelanjutan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan kebutuhan kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks akses terhadap obat-obatan. Ketentuan TRIPS-plus dalam perjanjian bilateral terkadang dapat bertentangan dengan hak atas kesehatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian hak asasi manusia internasional. Beberapa perjanjian internasional mengandung ketentuan ambigu yang dapat menyebabkan beragam interpretasi dan tantangan implementasi. Kesimpulannya, Perjanjian TRIPS merupakan landasan hukum kekayaan intelektual internasional, yang didukung oleh berbagai perjanjian multilateral, regional, dan bilateral lainnya yang secara kolektif membentuk lanskap HKI global. Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan kekayaan intelektual dengan kepentingan publik lainnya, seperti kesehatan masyarakat dan akses terhadap obat-obatan esensial.

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dengan mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing nasional. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertanggung jawab atas pendaftaran dan perlindungan berbagai bentuk kekayaan intelektual, termasuk paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Indonesia, sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), telah menyelaraskan undang-undang HKI-nya dengan Perjanjian TRIPS (Amirulloh & Muchtar, 2024). Perubahan besar pada undang-undang paten, merek dagang, dan hak cipta dilakukan pada tahun 1997, diikuti dengan pembentukan undang-undang untuk desain industri, dan rahasia dagang. Meskipun kaya akan sumber daya alam, Indonesia hanya mendaftarkan 65 indikasi geografis, yang menyoroti perlunya perlindungan dan promosi yang lebih baik terhadap produk seperti minyak kelapa Mandar (Sari et al., 2019).

Banyak masyarakat Indonesia kesulitan mengakses informasi HKI yang spesifik untuk provinsi mereka, seperti merek dagang unggulan atau indikasi geografis. Saat ini belum ada aplikasi seluler yang menyediakan layanan informasi berbasis HKI, yang dapat menjembatani kesenjangan ini. Kerangka legislatif untuk merek dagang perlu dipertimbangkan kembali, terutama terkait perlindungan merek dagang internasional. Secara administratif, kerangka kepatuhan masih lemah, yang menyebabkan kurangnya kepercayaan di kalangan pelaku bisnis dan investor.

Warisan budaya Indonesia yang beragam membutuhkan perlindungan kekayaan intelektual komunal untuk mencegah penyalahgunaan oleh entitas asing. Hal ini mencakup perlindungan hukum dan non-hukum. Indonesia menganut sistem "*first to file*" untuk perlindungan paten, serupa dengan Jepang dan Amerika Serikat (Waspiyah et al., 2023). Namun, mekanisme penegakan hukum perlu ditingkatkan agar sengketa dapat ditangani secara efektif. Penegakan hukum menghadapi kendala karena terbatasnya pengetahuan pejabat pemerintah dan rendahnya kesadaran publik. Korupsi dan persepsi bahwa pelanggaran hak cipta bukanlah pelanggaran serius semakin mempersulit penegakan hukum. Pada akhirnya, diperlukan pembaharuan dan sinkronisasi undang-undang untuk lebih melindungi inovasi, termasuk inovasi yang bertentangan dengan keyakinan agama, dan memastikan cakupan komprehensif semua aspek. Strategi lainnya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HKI di kalangan masyarakat dan pejabat pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum.

Kesimpulannya, meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam menyelaraskan undang-undang HKI dengan standar internasional, masih terdapat tantangan dalam hal penegakan hukum, aksesibilitas informasi, dan kesadaran publik. Mengatasi masalah-masalah ini melalui reformasi hukum, integrasi teknologi, dan pendidikan dapat meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia.

Metode

Metode ini merupakan bentuk penelitian deskriptif yang fokus pada prinsip-prinsip dan kerangka hukum yang berlaku (Nurhayati et al., 2019). Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menggambarkan, serta memunculkan norma-norma hukum yang relevan dalam suatu konteks tertentu. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya (Al-Makhzoumi et al., 2024). Dalam proses analisisnya, digunakan berbagai teknik, antara lain:

1. Deskriptif, untuk menggambarkan keadaan hukum sebagaimana adanya, termasuk struktur norma, asas-asas hukum, dan praktik pelaksanaannya.
2. Evaluatif, untuk menilai sejauh mana hukum yang ada telah efektif dalam menjawab permasalahan atau memenuhi tujuan hukum.
3. Argumentatif, untuk membangun logika dan dasar pemikiran hukum yang kuat berdasarkan fakta dan norma yang ada, serta untuk mendukung atau mengkritisi suatu ketentuan hukum.
4. Preskriptif, untuk memberikan rekomendasi atau usulan normatif mengenai perubahan, perbaikan, atau pembentukan aturan hukum baru yang lebih relevan dan aplikatif.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum, baik dalam tataran akademis maupun praktis.

Hasil dan Pembahasan

Hak kekayaan intelektual (HKI) mencakup hak hukum yang melindungi ciptaan manusia, seperti invensi, karya seni, dan merek dagang. Kerangka hukum HKI mencakup berbagai jenis perlindungan, seperti paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan indikasi geografis. HKI sangat penting untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu atas ciptaan mereka, sehingga memberikan insentif untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Kerangka hukum untuk HKI mencakup paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan indikasi geografis, yang bertujuan untuk melindungi berbagai bentuk kekayaan intelektual di tingkat global, regional, dan nasional.

Hak Kekayaan Intelektual berperan krusial dalam mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif kepada kreator dan penemu untuk mengungkapkan penemuan dan karya kreatif mereka, sehingga berkontribusi pada penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual yang kuat dan dapat ditegakkan, seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang, sangat penting untuk melindungi produk hasil penemuan dan kreativitas, sehingga mendorong bisnis untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, yang mengarah pada munculnya produk, layanan, dan teknologi baru.

1. Perbedaan Utama Antara Hak Cipta, Paten, Merek Dagang, dan Rahasia Dagang di Indonesia:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia menetapkan bahwa perselisihan dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Potensi ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, termasuk hak cipta, memberikan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat

(Situmeang et al., 2023; Tanwir & Hendrawan, 2019). Indonesia mengakui beberapa jenis hak kekayaan intelektual (HKI) yang penting untuk perlindungan karya kreatif, invensi, dan merek dagang. Jenis-jenis utama HKI yang diakui di Indonesia meliputi:

- a. Paten: Paten diberikan untuk penemuan baru dan memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Indonesia telah mengubah undang-undang patennya sesuai dengan Perjanjian TRIPS untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.
- b. Merek Dagang: Merek dagang melindungi simbol, nama, dan logo yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa. Indonesia memiliki undang-undang khusus untuk merek dagang, termasuk ketentuan indikasi geografis, yang melindungi produk yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi karena asal geografis tersebut.
- c. Hak Cipta: Hak cipta melindungi karya asli, seperti sastra, musik, dan seni. Indonesia memiliki undang-undang hak cipta yang komprehensif, termasuk ketentuan untuk metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi untuk menangani sengketa hak cipta.
- d. Desain Industri: Desain ini melindungi aspek estetika produk, seperti bentuk, konfigurasi, dan polanya. Indonesia telah menetapkan undang-undang perlindungan desain industri untuk mendorong inovasi dan kreativitas.
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Desain ini melindungi konfigurasi tiga dimensi sirkuit elektronik dalam sirkuit terpadu. Indonesia memiliki undang-undang khusus untuk melindungi desain ini.
- f. Rahasia Dagang: Melindungi informasi bisnis rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif. Indonesia memiliki undang-undang yang melindungi rahasia dagang dari penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah.
- g. Indikasi Geografis: Digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari suatu tempat tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi karena asal usulnya. Indonesia mengakui indikasi geografis dan telah mencatat beberapa produk dalam kategori ini.
- h. Kekayaan Intelektual Komunal: Ini mencakup pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Indonesia sedang mengembangkan kerangka hukum untuk melindungi kekayaan intelektual komunal dari penyalahgunaan dan eksploitasi.

2. Penegakan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya melarang pihak ketiga mengeksploitasi secara komersial materi yang dilindungi tanpa izin tegas dari pemegang hak selama jangka waktu tertentu, sehingga memungkinkan pemegang hak untuk menggunakan atau mengungkapkan kreasi mereka tanpa takut kehilangan kendali atasnya. Penegakan dan perlindungan HKI memerlukan sistem peradilan yang efektif dan berwenang menangani pelanggaran perdata dan pidana terkait kekayaan intelektual, serta memberikan sanksi dan ganti rugi atas pelanggaran. Kesimpulannya, hak kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlindungan hukum bagi berbagai bentuk kekayaan intelektual, termasuk invensi, karya seni, dan merek dagang. Kerangka hukum HKI mencakup paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan indikasi geografis, yang memberikan insentif kepada kreator dan penemu untuk mengungkapkan kreasi mereka, yang mengarah pada penyebaran pengetahuan dan teknologi (Purwaningsih, 2020; Waspiah et al., 2023). Penegakan dan perlindungan HKI sangat penting untuk melindungi hak eksklusif pemegang hak dan menyediakan solusi atas pelanggaran, sehingga berkontribusi pada kemajuan inovasi dan kreativitas secara keseluruhan.

3. Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Indonesia merupakan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan telah meratifikasi Perjanjian tentang Aspek Perdagangan Terkait Kekayaan Intelektual (Perjanjian TRIPs). Negara ini juga telah menandatangani berbagai perjanjian Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), termasuk Konvensi Paris, Perjanjian Den Haag, Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT), dan Perjanjian Hukum Merek Dagang. Sistem hukum di Indonesia sedang ditransformasi agar selaras dengan Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perjanjian TRIPs 2 WTO. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) bertanggung jawab atas pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, termasuk paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Undang-undang Kekayaan Intelektual (KI) Indonesia diharapkan menawarkan perlindungan komprehensif terhadap standar internasional bagi investor asing, pencari paten, dan semua jenis merek dagang dan hak cipta. Negara ini telah menyelaraskan undang-undang paten, undang-undang merek dagang, dan undang-undang hak cipta dengan Perjanjian TRIPs dan menetapkan undang-undang tambahan untuk desain industri, rahasia dagang, dan sirkuit terpadu semikonduktor. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab atas pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, termasuk

paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang (Sukarsono et al., 2024). Indonesia telah membentuk komisi banding baru untuk menyelesaikan sengketa paten, yang menunjukkan upaya untuk meningkatkan penegakan hukum paten. Negara telah mengakui pentingnya melindungi kekayaan intelektual komunal, seperti pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya, baik dalam hukum nasional maupun internasional.

4. Tantangan dan Peluang Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Penegakan hukum paten di Indonesia cenderung dilanggar berkenaan dengan masalah investasi asing dan transfer teknologi. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan hanya 65 jenis indikasi geografis yang terdaftar untuk ratusan bahkan ribuan produk berciri khas Indonesia. Kerangka hukum Indonesia untuk hak kekayaan intelektual sangat kompleks dan kurang harmonis, terutama dalam mekanisme yang terlibat dalam transfer HKI dan efisiensi birokrasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual telah memperluas inklusivitas dengan memungkinkan kebebasan operasional, dan pemerintah menggunakan metode tata kelola yang dinamis untuk merestrukturisasi birokrasi agar lebih sadar konteks dan tangkas dalam pelaksanaannya.

Kajian tentang unsur-unsur kekayaan intelektual di Indonesia mengungkap adanya kekurangan dalam mekanisme penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang menyebabkan terbatasnya kepercayaan di kalangan pelaku bisnis dan pemangku kepentingan, berkurangnya penanaman modal asing langsung, serta lemahnya jaringan antar investor. Kerangka hukum untuk pengalihan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia rumit dan kurang harmonis, sehingga menimbulkan tantangan bagi efisiensi birokrasi yang terkait dengan proses tersebut. Sistem hukum Indonesia untuk hak kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip Barat, tetapi mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai budaya negara ini, sehingga menimbulkan perlunya sistem yang lebih inklusif dan adil yang menghormati pengetahuan kolektif dan warisan budaya sambil mendorong inovasi dan kreativitas (Sukarsono et al., 2024; Waspiyah et al., 2023). Perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia lemah, dan negara ini tidak memiliki undang-undang sui generis yang mengatur pengetahuan tradisional, yang membedakannya dari negara lain. Kesimpulannya, Indonesia mengakui berbagai jenis hak kekayaan intelektual, telah menyelaraskan kerangka hukumnya dengan perjanjian internasional, dan menghadapi tantangan dalam menegakkan hak-hak tersebut. Indonesia juga menunjukkan perbedaan dalam pendekatannya terhadap hak kekayaan intelektual dibandingkan dengan negara lain, terutama dalam perlindungan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual komunal.

Simpulan

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia telah berkembang untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap paten, merek dagang, dan hak cipta melalui undang-undang yang selaras dengan perjanjian internasional seperti TRIPS. Perlindungan paten diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, dengan proses yang mencakup kebaruan, langkah insentif, dan penerapan industri, serta pemeriksaan substantif dan persyaratan kerja lokal. Merek dagang dilindungi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan memainkan peran penting dalam ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan birokrasi dan harmonisasi. Sementara itu, hak cipta diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang mencerminkan pendekatan baru dalam penegakan hukum berbasis pengaduan dan penting bagi pertumbuhan industri kreatif. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum, efisiensi birokrasi, dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi berkelanjutan untuk memperkuat implementasi hukum dan mendukung ekosistem inovasi nasional.

Daftar Pustaka

- Allard Soto, R. (2015). Essential medicines and the TRIPS Agreement: Collision between the right to health and intellectual property rights. *Salud Colectiva*, 11(1), 9–21. <https://doi.org/10.18294/sc.2015.412>
- Al-Makhzoumi, O. M., Al-Imadi, N. A., & Ibrahim, A. A. (2024). The International Framework for the Protection of Intellectual Property Rights. In *Studies in Computational Intelligence* (Vol. 1152, pp. 279–288). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57242-5_23
- Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2024). Problems and strategies to maintain the existence of domestic registered patents in Indonesia to promote the economic growth. *Journal of World Intellectual Property*, 27(2), 296–313. <https://doi.org/10.1111/jwip.12300>
- Ariyesti, F. R., Ghufuran, M., & Ali, S. (2022). The systematic review of the functionality of intellectual property rights in Indonesia. *Journal of Public Affairs*, 22(2). <https://doi.org/10.1002/pa.2482>
- Fina, S., & Lentner, G. M. (2019). The european union's new generation of international investment agreements and its implications for the protection of intellectual property rights. *Journal of World Investment and Trade*, 18(2), 271–305. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340041>
- Howard, J., Maskus, K. E., & Ridley, W. (2025). The Impacts of Intellectual-Property Related Preferential Trade Agreements on Bilateral Patent Applications. *Review of International Economics*, 33(2), 466–485. <https://doi.org/10.1111/roie.12783>
- Malbon, J., Lawson, C., & Davison, M. (2014). The WTO agreement on trade-related aspects of intellectual property rights: A commentary. In *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary*. Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781781006047>

- Mantoro, T., Prihastomo, Y., & Ayu, M. A. (2013). Intellectual property right dissemination service based on mobile user location in indonesia. *Internetworking Indonesia Journal*, 5(1), 21–29. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84883787942&partnerID=40&md5=a3f6a8efcff45881dae79bd46e65d190>
- Nurhayati, Y., Barkatullah, A. H., & Said, M. Y. (2019). The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case. *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 122–130. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190128>
- Purwaningsih, E. (2020). Patent Law and Its Enforcement in Indonesia, Japan and the USA. *Jurnal Media Hukum*, 27(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.20200138>
- Sari, E., Paserangi, H., Zulfikar, A., & Rasyid, E. (2019). Intellectual property rights protection of Mandar coconut oil through geographical indications. *Journal of Physics: Conference Series*, 1363(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1363/1/012052>
- Singh, B., & Kaunert, C. (2024). Cherish intellectual property towards global economic growth and competitiveness: Protecting innovation and creativity in business. In *Unleashing the Power of Basic Science in Business* (pp. 138–162). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5503-9.ch008>
- Singh, B., Kaunert, C., Arora, M. K., & Lal, S. (2025). Redefining Intellectual Property: Navigating Artificial Intelligence Impact on Jurisprudence. In *Economic and Political Consequences of AI: Managing Creative Destruction* (pp. 183–203). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7036-0.ch009>
- Situmeang, A., Silviani, N. Z., & Tan, D. (2023). THE SOLVING INDONESIAN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TRANSFER ISSUE. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 59–74. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1341>
- Sukarsono, A. S., Fathurahman, H., Mayasari, I., & Hidayat, S. (2024). Reconstructing IP office governance dynamically: A literature study. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(12). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i12.8930>
- Tanwir, R. F. M., & Hendrawan, D. (2019). Alternative resolution of intellectual property disputes as part of investment in the creative industry sector under indonesian law. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(5), 93–97. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7512>
- Waspiah, W., Santoso, B., Prananingtyas, P., Baiquni, M. I., & Saputra, D. E. (2023). Indonesian Patent Law Reform for Simple Patent Innovations on Achieving Welfare State Objectives. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 199–242. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69214>